

BAB I PENDAHULUAN

I.2. Latar Belakang

Kebutuhan kendaraan di Indonesia semakin meningkat. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir kenaikan terpantau berkisar 10–15 persen. Kenaikan kebutuhan kendaraan tidak hanya terjadi untuk kendaraan penumpang tetapi juga untuk kendaraan niaga. Menurut Presiden Direktur PT. Toyota Astra Motor, Johnny Darmawan, Toyota mencatat secara umum penjualan kendaraan niaga jenis pick up dan truk tahun lalu (2013) mencapai 270.205 unit. Ia prediksikan, seiring pertumbuhan ekonomi, permintaan kendaraan jenis tersebut juga dipastikan akan meningkat dari tahun ketahun.¹

Dengan meningkatnya kebutuhan akan mobil yang tinggi, maka penjualan mobil pun meningkatkan dengan pesat. Penjualan mobil saat ini, tidak hanya menawarkan secara tunai saja, bagi pembeli yang tidak dapat membayar secara tunai, biasanya ada cara membeli dengan melakukan pembayaran secara angsuran. Menjual dengan cara angsuran dalam penjualan mobil di Indonesia banyak dilakukan dengan sewa beli atau biasa disebut dengan *leasing*.

Sewa beli mula-mula timbul dalam praktek perdagangan untuk menampung persoalan bagaimana caranya memberi jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli dagangannya, tetapi tidak mampu membayar harga secara tunai. Penjual bersedia untuk menerima pembayaran harga benda secara angsuran, tetapi penjual memerlukan jaminan bahwa benda sebelum dibayar lunas tidak akan dijual lagi oleh pembeli.

Sebagai jalan keluarnya adalah dibuat perjanjian, yaitu selama harga belum dibayar lunas, pembeli menjadi penyewa barang dari benda

¹Kebutuhan Kendaraan di Indonesia < www.centroone.com>, Rabu, 12 November 2014.

yang ingin dibelinya itu. Harga sewa sebenarnya adalah angsuran harga benda tersebut. Dengan perjanjian seperti itu, kedua belah pihak tertolong, artinya pembeli dapat mengangsur harga benda dan seketika dapat kmati bendanya, sedangkan penjual merasa aman karena bendanya tidak akan dialihkan kepada pihak lain selama harga belum dibayar lunas karena apabila dialihkan kepada pihak lain sebelum benda dibayar lunas pembeli itu terancam oleh tindak pidana penggelapan.

Perkembangan sewa beli di Indonesia sudah dimulai sejak sebelum perang dunia ke II. Ketika itu para pengusaha perdagangan mulai memasarkan benda dagangan mereka dengan cara sewa beli. Benda-benda yang disewa belikan, antara lain perabot rumah tangga, mesin jahit, rumah dan mobil. Sewa beli di Indonesia belum di atur dalam perundang-undangan berdasar pada asas kebebasan berkontrak, hanya pemerintah Indonesia mengatur setiap pengusaha yang menjalankan usaha sewa beli di Indonesia harus mengacu pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli Angsuran dan Sewa (Renting). Di negeri Belanda sewa beli sudah diatur dalam *Burgerlijke Wet Boek* (BW) baru Belanda. Sedangkan di Inggris sewa beli sudah diatur dengan undang-undang, yaitu *hire-purchase Act 1965*, yang melengkapi dengan undang-undang jual beli *sale of goods Act 1893*.

Perjanjian sewa beli di Indonesia diatur dalam hukum perdata, yang mengatur perjanjian pada umumnya, yaitu Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : syarat sah nya perjanjian : 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak; 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum; 3. Adanya obyek; dan 4. Adanya kausa yang halal. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, sewa beli dianggap sudah terjadi ketika pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewabeli mencapai kata sepakat tentang benda dan harga meskipun benda belum diserahkan dan harga belum dibayar. Kata sepakat yang dimaksud adalah apa yang dikehendaki oleh pihak yang menyewabelikan dan apa yang dikehendaki oleh pihak penyewabeli. Tercapainya kata sepakat itu biasanya dinyatakan dengan

ucapan setuju atau kata lain yang dimaksudnya sama dengan itu tentang benda dan harga.

Praktek sewa beli dewasa ini ternyata dikendalikan oleh pihak yang menyewabelikan melalui perjanjian baku yang dirumuskan secara sepihak oleh pihak yang menyewabelikan, yang sifatnya hanya sepihak, yaitu pihak yang menyewabelikan. Oleh sebab itu perlu diperhatikan dalam sebuah perjanjian sewa beli untuk memberikan keadilan bagi kedua belah pihak baik yang menyewabelikan dan penyewabeli (konsumen).

Di Indonesia banyak perusahaan penjualan mobil yang melakukan kegiatan sewa beli (*leasing*) mobil, diantaranya yang akan penulis jadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah PT. Sun Star Prima Motor² sebagai perusahaan penjualan mobil bermerek Mitsubishi dari Jepang. Sebagai salah satu dari Perusahaan Agen Pemegang Merek (APM) Mitsubishi melakukan penjualan dengan cara sewa beli diperuntukkan bagi konsumen yang akan membeli dengan cara mengangsur. Untuk mengetahui praktek sewa beli (*leasing*) mobil di Indonesia, maka penulis memilih penelitian skripsi ini dengan judul : 'Perjanjian Sewa Beli (*Leasing*) Dalam Penjualan Mobil Menurut S Hukum Perdata Indonesia Saat Ini (Studi kasus Perjanjian Sewa Beli di PT. Sun Star Prima Motor Jakarta)'

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana akibat hukum perjanjian sewa beli (*leasing*) terhadap para pihak menurut hukum perdata Indonesia?

²Sun Star Prima Motor < <http://sunstarmotor.indonetwork.co.id/profile/pt-sun-star-prima-motor.htm>>, diakses tanggal, 12 November 2014.

- b. Apakah perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil di PT Sun Star Prima Motor Jakarta sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa beli menurut hukum perdata di Indonesia?

I.3. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang telah disetujui tersebut diatas, penulis ingin membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini, untuk memberikan gambaran uraian secara sistematis mengenai pengaturan perjanjian sewa beli (*leasing*) dan urusan-urusan perjanjian sewa beli mobil di PT. Sun Star Prima Motor sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa beli menurut hukum perdata di Indonesia.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini mempunyai tujuan dan manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini.

I.4.a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian sewa beli (*leasing*) terhadap para pihak menurut hukum perdata Indonesia
- 2) Untuk mengetahui perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil di PT. Sun Star Prima Motor Jakarta sudah memenuhi unsur-unsur perjanjian sewa beli menurut hukum perdata di Indonesia.

I.4.b. Manfaat

Dalam penulisan skripsi ini penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu hukum, terutama hukum perdata mengenai perjanjian sewa beli (*leasing*), maupun bagi

pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil ini, baik bagi pihak konsumen, penjual, maupun lembaga pembiayaan sewa beli (*leasing*) baik bank maupun non bank.

Manfaat praktis bahwa penelitian ini akan memberikan masukan kepada para pihak yang bersangkutan dengan sewa beli (*leasing*) agar perjanjian yang dilakukan akan memberikan keadilan dan keamanan serta kepastian hukum bagi semua pihak, baik pihak konsumen, penjual maupun pihak lembaga pembiayaan bank atau non bank dan yang lebih penting lagi bagi lembaga peradilan apabila terjadi kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil. Sedangkan manfaat teoritis agar dapat memberikan masukan mengenai teori-teori dalam hukum perdata Indonesia, terutama hukum perjanjian sewa beli (*leasing*). Dengan pengujian teori ini melalui penelitian yang dilakukan agar mendapat suatu masukan teoritis yang lebih baik terhadap hukum perjanjian yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli (*leasing*).

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

I.5.a. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan teori perjanjian pada umumnya dan bagaimana teori perjanjian tersebut diakomodir dalam perjanjian sewa beli. Teori perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Unsur obyek, minimal ada dua pihak dalam perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak (ijab kabul) antara pihak yang satu dan pihak yang lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan satu sama lain.

Persetujuan kehendak adalah persepakatan seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok (esensi) perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah final, tidak ada dalam tawar-menawar

Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan negosiasi, pihak yang satu mengajukan penawaran kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga mencapai persetujuan final. Kadang-kadang kehendak itu dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh kedua pihak.

2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat), setiap pihak dalam perjanjian wenang melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sudah dewasa, artinya sudah berumur 21 tahun penuh, walaupun belum 21 tahun penuh, tetapi sudah pernah kawin; sehat akal (tidak gila); tidak dibawah pengampuan, dan memiliki surat kuasa apabila mewakili pihak lain.

3) Adanya objek

Unsur objek (prestasi) tertentu atau dapat ditentukan berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, melakukan suatu perbuatan tertentu; atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan kejelasan mengenai objek perjanjian adalah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin dilaksanakan, perjanjian itu batal (niet/vold)

4) Adanya kausa yang halal.

Unsur kausa yang halal, yaitu apa yang ingin dicapai pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat (Pasal 1337 KUH Perdata). Kausa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukan sebab yang mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri menjadi tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak. Undang-Undang tidak mempedulikan apa yang menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, tetapi yang diawasi undang-undang adalah ‘isi perjanjian’ sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-pihak itu.

Dalam perjanjian sewa beli terdapat asas-asas yang diinterpretasikan dari syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

a) Asas Konsensual

Kapan sewa beli itu dianggap sudah terjadi dan mengikat? Sesuai dengan asas konsensual yang menjadi dasar perjanjian, sewa beli itu sudah terjadi dan mengikat pada saat tercapai kata sepakat antara pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli mengenai benda dan harga sebagai unsur esensial perjanjian sewa beli. Ketika pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu pula sewa beli terjadi dan mengikat secara sah pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli.

b) Asas Persetujuan kehendak

Darimana dapat diketahui atau dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian menganut asas konsensual? Subekti mengatakan bahwa asas tersebut dapat disimpulkan dari pasal 1320 KUHPdt yang mengatur tentang unsur-unsur dan syarat-syarat perjanjian sah. Salah satu diantaranya adalah “persetujuan kehendak” atau “kata sepakat” antara pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli tanpa diperlukan formalitas apapun, seperti tulisan dan pemberian

panjang. Sejak tercapai kata sepakat itu, maka perjanjian sewa beli tersebut sah dan mengikat kedua belah pihak untuk memenuhinya.³

Untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perjanjian.

I.5.b. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual, penulis akan menjelaskan mengenai konsep-konsep sesuai dengan variabel-variabel penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1) Perjanjian :

Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. (Menurut Pasal 1313 KUH Perdata)⁴

2) Perjanjian sewa beli :

Perbuatan dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli.⁵

3) Unsur-Unsur Perjanjian :

Perjanjian sah dan mengikat adalah yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :⁶

- a) Persetujuan kehendak
- b) Kewenangan (kecakapan)
- c) Objek (Prestasi) tertentu
- d) Tujuan perjanjian

4) Hukum Perdata :

³ Lihat, Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975, hal. 14 dan Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.299- 304, 380. 381

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 289.

⁵ *Ibid*, h.371.

⁶ *Ibid*, h. 289.

Hukum Perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu atau orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.⁷

Sewa beli merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak secara timbal balik, yaitu pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewabeli. Sewa beli dalam bahasa Belanda disebut *huurkoop*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *hire purchase*.⁸ Istilah Sewa beli meliputi dua tahap perbuatan hukum, yaitu tahap pertama penyewaan benda dan tahap kedua pembelian benda. Pada tahap kedua pembelian benda. Pada tahap penyewaan benda, penyewa membayar sewa yang sudah disepakati secara angsuran, menerima benda untuk dinikmati. Pada tahap pembelian benda, penyewa dengan membayar angsuran sewa terakhir berubah status menjadi pembeli memperoleh hak milik atas benda yang sudah dikuasai itu. Menurut *Black's Law Dictionary*, *hire-purchase* atau *lease-purchase agreement* adalah *a rent-to-own purchase plan under which the buyer takes possession of the goods with the first payment and takes ownership with the final payment*.⁹

Konsep sewa beli diatur dalam Surat keputusan Menteri Perdagangan republik Indonesia nomor 34/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli Angsuran dan Sewa (Renting), Pasal 1 huruf a, sebagai berikut : “Sewa beli (*hire purchase*) adalah jual beli barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.

Sewa beli merupakan kesatuan sewa menyewa dan jual beli dalam satu bentuk perjanjian tertulis. Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, SH,

⁷ *Ibid*, h. 2.

⁸ Subekti, *Aneka Pejanjian*, Alumni, Bandung, 1975, h. 76.

⁹ Henry Campbel Black, MA., *Black's law Dictionary*, Boston, West Group, 1991, h. 614 dan h.861.

dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perdata Indonesia”, perjanjian sewa beli dirumuskan sebagai berikut : “Sewa beli adalah perjanjian dengan mana pihak yang menyewabelikan mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak penyewabeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang disepakati dengan cara angsuran terakhir lunas, hak, milik atas benda baru beralih kepada pihak penyewa beli.” Dalam definisi tersebut terdapat unsur-unsur esensial perjanjian sewa beli yang membedakan dengan perjanjian jual beli.¹⁰ Unsur-unsur perjanjian sewa beli adalah sebagai berikut :

(1) Subjek sewa beli (Perusahaan/Penjual dan Konsumen)

Subjek sewa beli mencakup dua pihak yang saling membutuhkan suatu benda melalui proses tawar menawar (offer and acceptance). Pihak pertama disebut pihak yang menyewabelikan dan pihak kedua disebut pihak penyewa beli.

(2) Perbuatan sewa beli (Perjanjian Sewa Beli)

Perbuatan sewa beli mencakup tiga istilah, yaitu persetujuan, penyerahan, dan pembayaran.

(3) Objek sewa beli (Benda yang disewa belikan)

Benda yang menjadi objek sewa beli harus benda tertentu atau dapat ditentukan, baik bentuk (wujud), jenis, jumlah, maupun harganya dan benda itu memang benda yang boleh diperdagangkan.

(4) Hubungan kewajiban dan hak (Sewa Beli/Leasing)

Hubungan kewajiban dan hak adalah keterikatan pihak yang menyewakanbelikan untuk menyerahkan benda dan memperoleh pembayaran angsuran sewa beli sampai lunas, keterikatan pihak penyewa beli untuk membayar angsuran sampai lunas dan memperoleh benda.

Sewa beli adalah bagian dari sistem hukum yang memiliki unsur-unsur sistem berikut ini :

(a) Subjek hukum

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 377

Yaitu pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli.

(b) Status hukum

Yaitu sebagai pihak pengusaha yang menjalankan perusahaan perdagangan dan sebagai pihak konsumen.

(c) Peristiwa hukum

Yaitu persetujuan penyerahan hak milik atas benda dan pembayaran angsuran sewa sampai lunas.

(d) Objek hukum

Yaitu benda yang disewabelikan dan harga sewa beli.

(e) Hubungan hukum

Yaitu keterikatan kewajiban dan hak antara pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewabeli.

(5) Rincian isi perjanjian sewa beli

Pada pokoknya rincian isi perjanjian sewa beli secara esensial meliputi hal-hal penting sebagai berikut :

(a) Identitas, status hukum pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli.

(b) Jenis benda objek sewa beli, angsuran sewa dan jumlah angsuran sewa beli, waktu, tempat, cara pembayaran, serta penyerahan benda sewa beli.

(c) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab pihak yang menyewabelikan dan pihak penyewa beli serta penjaminan dalam sewa beli.

(d) Penyimpangan dan pelanggaran syarat-syarat dalam sewa beli serta akibat akibat hukumnya.

(e) Risiko, keadaan memaksa, wan prestasi, dan ganti kerugian.

(f) Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

(g) Berakhirnya sewa beli dan akibat hukumnya.

Demikian pemaparan kerangka teori dan kerangka konsepsional yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Pemilihan teori dan konsep tersebut penulis sesuaikan dengan sistem hukum perdata di Indonesia saat ini, baik secara teori yang bersumber pada

sistem hukum perdata Indonesia maupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini.

I.6. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif.

b. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia, berkaitan dengan penelitian skripsi ini yaitu sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia saat ini, terutama yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli mobil. Dan dalam penelitian hukum perjanjian sewa beli mobil di Indonesia ini penulis akan menggunakan data penelitian,

c. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, putusan pengadilan dan lain-lain yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli (*leasing*). Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan dan perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil di PT. Sun Star Prima Motor Jakarta.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku teks, jurnal hukum, pendapat para pakar, hasil penelitian para pakar atau dengan kata lain yaitu bahan hukum diluar dari bahan hukum primer. Semua bahan hukum tersebut tentu saja yang terkait dengan hukum perdata, terutama dengan perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang berbentuk kamus hukum serta ensiklopedi yang berkaitan dengan bidang

hukum, terutama hukum perdata yang berhubungan dengan perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil.

d. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif. Sedangkan untuk menganalisa bahan hukum digunakan teknik penulisan deskriptif analisis.

I.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM SEWA BELI (*LEASING*)

Dalam bab ini menguraikan perjanjian pada umumnya, perjanjian sewa beli (*leasing*) dan Perusahaan leasing mobil.

BAB III PERJANJIAN SEWA BELI (*LEASING*) DI PT. SUN STAR PRIMA MOTOR JAKARTA

Dalam bab ini akan mendeskripsikan mengenai isi perjanjian Sewa beli (*leasing*) di PT. Sun Star Prima Motor Jakarta, unsur-unsur dalam perjanjian sewa beli, analisa perjanjian sewa beli di PT. Sun Star Prima Motor Jakarta.

BAB IV ANALISA PERJANJIAN SEWA BELI (*LEASING*) MENURUT HUKUM PERDATA INDONESIA

Dalam bab ini menguraikan mengenai analisa akibat hukum terhadap para pihak menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur perjanjian sewa beli (*leasing*) mobil di PT. Sun Star Prima Motor Jakarta ditinjau dari hukum

perdata Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran untuk perkembangan hukum perdata di Indonesia khususnya tentang perjanjian sewa beli.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

- Anwari, Achmad, 1986, *Leasing di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rineka Cipta
- Black, Henry Campbel Black, MA., 1992 , *Black's law Dictionary*, Boston, West Group,
- Kansil, C.S.T, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kesebelas, Jakarta, Balai Pustaka.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Prodjodikoro, Wirjono, 1986, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Bale,
- _____,1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta, IND-HIL-CO,
- _____, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Salim, 2003, *Perjanjian Sewa Beli*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press,
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1975
- Subekti.dan R. Tjitrosoedibio, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek. Dilampiri dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta, Pradnya Paramita.

2. Peraturan Perundang-undangan :

- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terjemahan dari Burgerlijk Wetboek.
- Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/II/1980 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Sewa Beli, Jual Beli Angsuran dan Sewa (Renting).

3.Sumber Internet /Jurnal Ilmiah

www.centroone.com

<https://bh4kt1.wordpress.com/2012/10/27/sewa-beli-leasing-atau-jual-beli-secara-kredit/>

<http://sunstarmotor.indonetwork.co.id/profile/pt-sun-star-prima-motor.html>